

# **PENERAPAN PASAL 5 HURUF B PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMANTAUAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH JAWA TIMUR**

**Maharani Kesuma Dewi**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[maharanikesumadewi18@gmail.com](mailto:maharanikesumadewi18@gmail.com)

**Hananto Widodo, S.H.,M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

([hananto.widodo@gmail.com](mailto:hananto.widodo@gmail.com))

## **Abstrak**

Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim telah mengangkat beberapa penghubung di beberapa daerah yakni salah satunya Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Pelanggaran hakim di wilayah Jawa Timur masih tetap saja terjadi meskipun telah dilakukan pemantauan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam mengefektifkan pemantauan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer, data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Yudisial Penghubung wilayah Jawa Timur Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Data diolah sedemikian rupa agar tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat dan atas inisiatif sendiri. Pelaksanaannya masih kurang efektif. Upaya Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam mengefektifkan pemantauan terhadap hakim ada dua yakni upaya internal dan eksternal. Upaya internal meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pengajuan rencana alokasi dana, dan pengajuan penambahan sarana dan prasarana pemantauan. Upaya eksternal meliputi pelaksanaan sosialisasi regulasi baik kepada instansi-instansi terkait khususnya hakim maupun masyarakat.

**Kata kunci : Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur, Pemantauan Hakim**

## **Abstract**

Judicial Commission, hereinafter referred KY for supervising judge has raised some liaison in several areas namely one Liaison KY East Java. Violations judge in East Java still occur despite monitoring by the Liaison KY East Java. This study aims to analyze the application of Article 5 letter b of Regulation KY Republic of Indonesia Number 1 Year 2012 on the Establishment, Composition and Working Procedures Liaison KY in the Region on the monitoring of judges by the Liaison KY East Java as well as what is being done by the Liaison KY East Java in effective monitoring of judges. This research is empirical. The research approach used is a qualitative approach. This type of data consists of primary data, secondary data. Location of the research conducted in the office of the Judicial Commission Liaison East Java Data collection techniques used were interviews, documentation and observation. Data is processed in such a way that arranged in a coherent, systematic, making it easier for researchers to analyze. The analysis technique used is descriptive technique. The results showed that the application of Article 5 letter b of the Republic of Indonesia KY Regulation No. 1 Year 2012 on the Establishment, Composition and Working Procedures KY Regional Liaison on the monitoring of judges by the Judicial Commission Liaison East Java implemented based on public reports and on their own initiative. However, the implementation is still less effective. Efforts Liaison KY East Java in the effective monitoring of the judges that have two internal and external efforts. Internal efforts include improving the quality of human resources, the plan for the allocation of funds, and the submission of additional facilities and infrastructure monitoring. External efforts include the implementation of good regulatory dissemination to relevant institutions in particular judge and the community.

**Keywords: Judicial Commission, the Judicial Commission Liaison East Java, Monitoring Judge**

## PENDAHULUAN

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan memutus perkara dalam persidangan ternyata juga beberapa diantaranya melakukan pelanggaran. Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan.

Profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile*. Yang dimaksud dengan *officium nobile* adalah suatu profesi yang memiliki aspek-aspek organisasi profesi yang solid, standar profesi, etika profesi, pengakuan masyarakat, dan latar belakang pendidikan formal. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan<sup>1</sup>.

Sejalan dengan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah lembaga yaitu KY agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakim seharusnya menjaga perilakunya karena terkait dengan profesinya tersebut. Namun, berdasarkan data yang dihimpun peneliti melalui berbagai media ternyata pelanggaran-pelanggaran hakim yang berkaitan dengan profesinya tidak sedikit. Beberapa contoh pelanggaran hakim di Indonesia diantaranya yakni kasus mengenai Hakim DD dahulu bertugas di Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan hakim dengan Penetapan Sidang Majelis Kehormatan No. 03/MKH/XI/2011 pada tanggal 22 November 2011 karena menerima fasilitas tiket pesawat dan meminta penari telanjang dari pihak terdakwa yang perkaranya sedang ditanganinya. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemecatan secara

tidak hormat kepada hakim ad hoc tipikor, Asmadinata. Sanksi berat diberikan kepada Asmadinata karena hakim ini telah menemui seorang broker atau makelar kasus, atas kasus korupsi Ketua DPRD Grobogan yang ditanganinya di Pengadilan Tipikor Semarang. Kasus yang terjadi lainnya adalah MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun terhadap hakim Pengadilan Singkawang, Acep Sugiana. Acep Sugiana dinilai telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan berselingkuh dari istrinya bersama perempuan lain bernama Thu Fu Liang.

Perkembangan yang terjadi pada KY dalam rangka mengefektifkan peran KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, maka KY memiliki cabang di beberapa wilayah. Berdasarkan perkembangan tersebut berimplikasi pada kemudahan KY dalam mengawasi hakim yang berada di daerah. Dasar dibentuknya KY di daerah yakni Pasal 3 ayat (2) UU KY yang berbunyi "KY dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan". Kemudian dasar lainnya yaitu Pasal 2 ayat (1) Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 574) yaitu "Dalam menjalankan tugasnya KY dapat membentuk Penghubung di daerah". Penghubung KY memiliki tugas salah satunya diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah yaitu melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya.

Jawa Timur menduduki peringkat kedua tertinggi setelah DKI Jakarta dalam pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH. Menurut Suparman Marzuki selaku Ketua KY Republik Indonesia, data tersebut diperoleh dari laporan pengaduan masyarakat yang sampai ke KY. Laporan yang disampaikan tersebut berkaitan tentang perilaku hakim menangani dan memutuskan perkara. Suparman Marzuki menjelaskan, dari data dugaan pelanggaran KEPPH pada tahun 2015 di DKI Jakarta sebanyak 265 kasus, disusul Jawa Timur yang mencapai 144 kasus<sup>2</sup>.

Hakim "Nakal" diakui oleh Suparman semua ada pada individu masing-masing, Komisi Yudisial tidak bisa bekerja sendiri untuk memantau hakim yang melakukan pelanggaran. Peradilan yang bersih saat ini coba dibangkitkan oleh Komisi Yudisial, termasuk salah

<sup>1</sup> Afifa Rangkuti, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*, Sumatera Utara, Jurnal Dosen Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara:2013, hal. 9

<sup>2</sup> rri.co.id, *KY: Jawa Timur Peringkat Kedua Tertinggi Dugaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik*, [http://www.rri.co.id/post/berita/224066/hukum\\_-\\_ham/ky\\_jawa\\_timur\\_peringkat\\_kedua\\_tertinggi\\_dugaan\\_pengaduan\\_pelanggaran\\_kode\\_etik.html](http://www.rri.co.id/post/berita/224066/hukum_-_ham/ky_jawa_timur_peringkat_kedua_tertinggi_dugaan_pengaduan_pelanggaran_kode_etik.html), Diakses pada tanggal 20 April 2016

satunya membenahi integritas dan kompetensi hakim. Diharapkan masyarakat bisa mengadakan bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum hakim. Agar semakin mempermudah menampung berbagai pengaduan masyarakat di seluruh penjuru tanah air, terkait perkara dan perilaku hakim, Komisi Yudisial juga telah meluncurkan web pengaduan online. Untuk melaporkan adanya ketidakadilan dalam perkara dan perilaku hakim, pelapor dapat langsung ke alamat.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang terjadi di wilayah Jawa Timur. *Pertama*, MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun terhadap hakim Pengadilan Negeri Jombang, Vica Natalia. Vica Natalia dinilai terbukti melanggar Surat Keputusan Bersama MA dan KY Tahun 2009 tentang KEPPH, dan Peraturan Bersama MA dan KY Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH karena berselingkuh dengan seorang hakim dan advokat. *Kedua*, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang bernama Manungku, S.H dilaporkan ke KY Pusat oleh Alexander Arief selaku pengacara dalam kasus tanah di Osowilangun, Surabaya dalam perkara perdata No 416/Pdt.PLW/2014/PN.Sby tertanggal 22 Mei 2013 karena hakim Manungku, S.H bertemu dan mengobrol dengan pihak dalam perkara tersebut di sebuah restoran dan terlihat sangat akrab. *Ketiga*, MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Puji Rahayu. Puji Rahayu dinyatakan terbukti melanggar Surat Keputusan Bersama MA dan KY Tahun 2009 tentang KEPPH, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan KY Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH karena berselingkuh dengan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang bernama Jumanto.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti, pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh hakim beranekaragam mulai dari pelanggaran kecil sampai kepada pelanggaran yang bersifat serius dalam hal ini pelanggaran hukum. Pelanggaran kecil seperti misalnya saat memimpin persidangan hakim tertidur, bermain telepon genggam, berkata kurang sopan selama persidangan. Pelanggaran serius seperti terlibat kasus pertemuan di luar pekerjaan yang dikhawatirkan mengarah pada gratifikasi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah serta apa saja upaya yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam melaksanakan pemantauan terhadap hakim agar

efektif. Penelitian ini akan menjadi penelitian empiris dimana nantinya peneliti akan melihat apakah aturan dan penerapan berjalan lurus atau sebaliknya. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Hal tersebut mendasari peneliti bahwa penelitian hukum tidak harus normatif namun penelitian hukum juga bisa empiris yang nantinya akan peneliti tuangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang Pemantauan Hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yakni bagaimana penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur agar penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah menjadi efektif.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>3</sup> Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena untuk mengetahui penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Timur. Selain itu juga peneliti ingin mengetahui cara apa saja yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Timur agar penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim bisa efektif selaku informan.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer,

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press:1983, hal. 51

data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Komisi Yudisial Penghubung wilayah Jawa Timur Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Data diolah sedemikian rupa agar tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur**

Dasar hukum yang mendasari terbentuknya Penghubung KY di daerah khususnya di ibukota provinsi pilihan yang sampai saat ini telah ada 12 kantor Penghubung KY. Dasar hukum Penghubung KY di daerah yaitu *Pertama*, Pasal 3 ayat (2) UU KY yang berbunyi “KY dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai kebutuhan”. *Kedua*, Pasal 3 ayat (3) UU KY yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja KY di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KY”. *Ketiga*, Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja KY di daerah.

Penghubung KY Wilayah Jawa Timur adalah Pelaksana tugas KY Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kantor Penghubung KY Wilayah Jawa Timur beralamat di Jalan Ngagel Jaya Tengah III No. 8 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya. Penghubung KY Wilayah Jawa Timur memiliki struktur organisasi, visi, misi, tugas dan wewenang.

### **Hasil Wawancara dengan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur**

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dizar Al-Farizi selaku koordinator yang bertugas untuk menkoordinir setiap bagian yang ada di Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dan berhubungan langsung dengan KY Pusat seperti adanya usulan mengenai program-program baru di Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Koordinator biasanya yang akan mendiskusikan langsung dengan pusat setelah terlebih dahulu berdiskusi dengan staff di Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Selain itu, koordinator dalam hal ini juga bertugas untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum atau kurang mengetahui adanya KY dan lembaga seperti apa KY itu beserta tugas dan wewenangnya. Menurut koordinator Penghubung KY Wilayah Jawa Timur pemantauan merupakan kegiatan inti dari Penghubung KY, dimana di satu sisi tidak harus ditemukan adanya pelanggaran terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena pemantauan sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu

pemantauan berdasarkan laporan masyarakat dan pemantauan karena inisiatif dari internal KY sendiri.

Kasus yang sifatnya inisiatif, tanpa ditemukan adanya dugaan pelanggaran tetap bisa dipantau oleh KY karena kasusnya menarik perhatian publik dan menurut KY kasus seperti itu berpotensi untuk terjadi adanya pelanggaran oleh/atau pada hakim. Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang dapat dipantau selain melanggar KEPPH juga bisa pelanggaran yang sifatnya melanggar KUHAP. Apabila hakim melakukan pelanggaran murni seperti selingkuh atau bertemu dengan salah satu pihak yang kasusnya sedang ditangani olehnya yang diduga gratifikasi dan lain sebagainya, maka Penghubung KY Wilayah Jawa Timur akan menerima laporan dari pelapor dan meneruskan kepada KY Pusat dengan tanda bahwa kasus tersebut merupakan laporan prioritas sehingga harus segera ditindaklanjuti.

Hambatan yang ditemui selama proses pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur adalah dari personal hakim yang akan dipantau, ada beberapa hakim yang pembawaan dirinya tidak suka untuk dipantau, sehingga tidak mengizinkan Penghubung KY Wilayah Jawa Timur untuk memantau sidang yang dipimpin olehnya. Kemudian kurangnya personil di Penghubung KY Wilayah Jawa Timur karena hanya 4 (empat) orang saja. Masing-masing personil memiliki kesibukan selain pekerjaan inti di kantor seperti sosialisasi di luar kota, rapat Penghubung KY se-Indonesia di luar kota, dan lain sebagainya. Apabila bertabrakan jadwalnya dengan pemantauan, maka karena kurangnya personil maka pemantauan akan ditunda.

Program baru yang nantinya akan dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur adalah pemantauan tertutup yang akan dilakukan diluar wilayah Surabaya karena selama ini Penghubung KY Wilayah Jawa Timur hanya melakukan pemantauan terbuka. Pemantauan tertutup dilakukan di luar Surabaya karena personil Penghubung KY Wilayah Jawa Timur wajahnya sudah dikenal oleh hakim di pengadilan Surabaya yang berada di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemantauan tertutup oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur.

### **Hasil Wawancara dengan Asisten Koordinator Ketiga Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur**

Menurut Pak Ali selaku asisten koordinator ketiga Penghubung KY Wilayah Jawa Timur pemantauan merupakan bagian dari upaya KY untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hakim sehingga pemantauan sendiri bersifat prefensi atau pencegahan. Pemantauan persidangan berlaku terhadap perkara yang masih berjalan. Pemantauan persidangan

yang dilakukan oleh KY atas dasar laporan dari masyarakat dan inisiatif. Laporan yang disampaikan masyarakat ke KY selain berisi tentang dugaan pelanggaran KEPPH, juga menyampaikan permohonan dan uraian mengenai dasar permintaan agar dilakukan pemantauan. pemantauan didasarkan ataPertama, Permohonan Masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemantauan terhadap suatu perkara dalam laporannya, Pelapor harus menguraikan secara jelas dasar permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Dapat atau tidaknya dilakukan pemantauan setelah dilakukan analisa terhadap permohonan tersebut.

*Kedua*, Inisiatif KY Atas kewenangan yang secara yuridis tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU KY, KY melakukan pemantauan. Penilaian ini didasarkan pada informasi media dan/atau analisa terhadap suatu perkara. Pemantauan yang dilakukan atas dasar permohonan masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah pemohon memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk permohonan yang disampaikan masyarakat adalah menganalisis permohonan masyarakat tersebut. Analisis permohonan dilakukan untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut penanganan laporan.

Hal pertama yang diperhatikan saat pemohon datang ke Penghubung KY Wilayah Jawa Timur adalah didalam laporan yang disampaikan apakah terdapat indikasi hakim telah melakukan pelanggaran pada saat persidangan berlangsung. Contohnya Pertama, hakimnya sudah tampak berpihak berpihak kepada salah satu pihak. Hakim menolak atau tidak memberikan kesempatan yang sama pada salah satu pihak untuk mengajukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara namun hakim tidak menerima. Hal tersebut tentunya akan memberikan kerugian bagi pihak yang tidak dapat mengajukan bukti yang berkaitan dengan perkara. Kedua, Adanya kekhawatiran yang dirasakan masyarakat pada saat persidangan karena hakim yang bertugas memiliki track record sering melakukan pelanggaran pada saat persidangan sehingga dilakukan pemantauan persidangan. Pemantauan ini dimaksudkan agar hakim tidak melakukan pelanggaran pada saat persidangan berlangsung. Pemantauan persidangan juga dapat dilakukan atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara. Ada kemungkinan hakim yang mengadili suatu perkara diduga banyak melakukan praktek pelanggaran KEPPH dan praktek peradilan yang tidak independen dan imparsial, sehingga menimbulkan kekhawatiran timbulnya persidangan yang tidak fair. Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dapat melakukan pemantauan terhadap laporan masyarakat tersebut.

Pemantauan inisiatif mempunyai tujuan yang sama dengan pemantauan yang berdasarkan permohonan masyarakat yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hakim. Pemantauan inisiatif dapat dilakukan tanpa perlu adanya permohonan dari masyarakat. Pemantauan inisiatif diberlakukan bagi perkara yang menjadi perhatian publik. Kriteria perkara yang dapat dilakukan pemantauan inisiatif oleh KY sebagai berikut. *Pertama*, Laporan dan/atau informasi perkara yang terkait dengan hak warga negara atas kebebasan memperoleh informasi dan keadilan, khususnya yang menyangkut diri pada para pencari keadilan (pihak yang berperkara). *Kedua*, menyangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan dengan adanya perkara tersebut. Ketiga, Memiliki nilai yang cukup besar dari segi ekonomis yang member dampak pada kerugian negara. *Keempat*, menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.

Pemantauan inisiatif dilakukan oleh KY karena dikuatkan hakim akan terpengaruh oleh tekanan publik dikarenakan adanya pemberitaan media yang cukup besar sehingga KY berusaha agar hakim tidak terpengaruh dan tetap melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Proses yang harus dilakukan agar KY dapat melakukan pemantauan inisiatif adalah internal KY membuat rencana kegiatan pemantauan yang formatnya hampir sama dengan permohonan masyarakat. KY menyampaikan argumentasi-argumentasi pokok terkait perkara yang akan dipantau. Pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur juga mengalami beberapa hambatan antara lain yaitu kurang personil yang dimiliki oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur untuk melakukan kegiatan pemantaun. Pak Ali menyatakan bahwa saat ini personil yang terdapat di Penghubung KY Wilayah Jawa Timur sejumlah 4 orang. Dimana masing-masing personil merangkap beberapa tugas untuk dilakukan.

Hambatan lain adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh hakim maupun masyarakat terkait dengan tugas yang dimiliki oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Hakim terkadang tidak mau dipantau oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur sehingga membuat proses pemantaun mengalami tidak dapat terlaksana, dalam kasus seperti ini maka Penghubung KY Wilayah Jawa Timur akan berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada hakim yang bersangkutan terkait dengan tugas pemantaun yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur tidak akan mempengaruhi hakim dalam memimpin

persidangan ataupun saat hakim ingin memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Meskipun membutuhkan sedikit waktu untuk memberikan penjelasan kepada hakim akhirnya hakim memberikan ijin untuk melakukan pemantauan. Sedangkan dari segi masyarakat adalah masyarakat sering meminta kepada Penghubung KY Wilayah Jawa Timur untuk melakukan pemantauan tanpa disertai adanya bukti-bukti indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim jadi hanya kekuatiran masyarakat saja yang mendasari laporan sehingga Penghubung KY Wilayah Jawa Timur berusaha untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atau pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan dikarenakan kurangnya program sosialisasi yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Kurangnya program sosialisasi oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dapat terjadi karena kurangnya personil yang dimiliki oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur.

### **Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya**

Hakim x mengatakan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur adalah bentuk pengawasan eksternal diluar pengawasan yang dilakukan oleh MA selaku badan yang menaunginya. Menurut hakim x pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur agar melindungi hakim dari terjadinya pelanggaran hakim. Selain itu, pemantauan dilakukan untuk mengawasi hakim agar tidak melakukan pelanggaran saat persidangan berlangsung.

Pemantauan awalnya mendapat kesan yang kurang baik saat awal diterapkan, namun seiring berjalannya waktu kegiatan pemantauan terhadap hakim yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur mendapat respon positif dari para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang awalnya kontra terhadap kegiatan pemantauan, saat ini menjadi pro dengan kegiatan tersebut. Kegiatan pemantauan bagi beberapa hakim dinilai telah dilaksanakan dengan baik, namun ternyata kegiatan pemantauan dirasa tidak efektif dikalangan hakim dikarenakan masih banyak hakim yang melakukan pelanggaran.

### **Penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur.**

Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur berjalan sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun, dalam pelaksanaan pemantauan yang dilakukan Penghubung KY Wilayah Jawa Timur terhadap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut masih kurang efektif. Menurut Soerjono Soekanto yang telah dipaparkan sebelumnya, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, *Pertama*, Faktor hukum, *Kedua*, Faktor penegak hukum, *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas, *Keempat*, Faktor masyarakat, *Kelima*, Faktor kebudayaan.

Berdasarkan kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagaimana diungkapkan Soerjono Soekanto tersebut menimbulkan konsekuensi logis bagi terciptanya indikator bahwa suatu penerapan hukum berjalan efektif, kurang efektif atau tidak efektif yang dirinci, *Pertama*, Suatu penerapan hukum dikatakan efektif jika kelima faktor yang tersebut di atas berjalan dengan baik secara keseluruhan. *Kedua*, Suatu penerapan hukum dikatakan kurang efektif jika dari kelima faktor yang tersebut di atas terdapat satu atau lebih namun tidak secara keseluruhan faktor yang tidak berjalan seperti seharusnya. *Ketiga*, Suatu penerapan hukum dikatakan tidak efektif jika kelima faktor yang tersebut di atas semuanya tidak berjalan dengan seharusnya.

Berdasarkan indikator tersebut di atas, jika dikaitkan dalam penelitian ini maka penulis menilai bahwa penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur termasuk kategori kurang efektif. Hal tersebut didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penghambat penerapan hukum dalam hal ini penerapan pemantauan persidangan terhadap hakim yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur di Pengadilan Negeri Surabaya. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara rinci, *Pertama*, Faktor hukum, Peraturan perundang-undangan yang terkait Penghubung KY Wilayah Jawa Timur cukup banyak, hanya saja dalam peraturan-peraturan yang ada ternyata tidak ada yang membahas atau mengatur terkait pembagian tugas yang jelas pada pelaksanaan tugas Penghubung KY. Keadaan yang demikianlah yang menurut peneliti sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Richard M. Steert, terkait efektivitas suatu organisasi menyatakan bahwa dibutuhkan suatu kebijakan dan praktik manajemen untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju ke arah sasaran.<sup>4</sup> Berdasarkan teori di atas peneliti berpendapat seharusnya terdapat petunjuk teknis terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing personil yang dituangkan dalam suatu aturan yang dibuat oleh KY Pusat. Hal tersebut bertujuan agar terdapat suatu pedoman yang jelas bagi masing-masing personil sehingga dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Tidak jelasnya pembagian tugas terkait proses pemantauan yang dilakukan oleh personil Penghubung

<sup>4</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga:2004, hal. 205

KY Wilayah Jawa Timur berakibat pada proses pemantauan berjalan kurang efektif.

*Kedua*, Faktor penegak hukum, Hakim sebagai aparat penegak hukum sudah memberikan dukungan terhadap Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam melaksanakan pemantauan. Hal ini dapat dilihat dengan hakim memberikan persetujuan kepada Penghubung KY untuk melakukan pemantauan persidangan ketika hakim sedang berperkara. Meskipun untuk mendapat persetujuan tersebut Penghubung KY Wilayah Jawa Timur harus memberikan pengertian lebih lanjut kepada hakim. Sehubungan dengan hambatan atau kendala yang dialami oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dari segi aparat penegak hukumnya tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh kurangnya personil. Peneliti berpendapat bahwa hal tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja dan target yang ingin dicapai. Hambatan ini akan semakin terasa apabila terdapat jadwal pemantauan yang sama sehingga Penghubung KY Jawa Timur harus membuat keputusan untuk membagi jadwal pemantauan. Hal yang demikianlah yang sedikit banyak membuat kinerja Penghubung KY Wilayah Jawa Timur menjadi kurang begitu efektif. Peneliti berpendapat perlu adanya penambahan personil agar pelaksanaan pemantauan berjalan dengan baik.

*Ketiga*, Faktor sarana dan prasarana, Hal yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang peneliti maksud disini adalah peralatan yang akan digunakan pada saat pemantauan. Alat pemantauan yang dimiliki oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur terbatas. Dengan adanya kendala yang demikian menyebabkan pemantauan persidangan tidak berjalan dengan lancar.

*Keempat*, Faktor masyarakatnya, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan data bahwa masyarakat dan hakim mempunyai pengetahuan yang kurang terhadap tugas dan wewenang Penghubung KY Wilayah Jawa Timur. Mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat dan hakim terhadap eksistensi Penghubung KY Wilayah Jawa Timur, peneliti berpendapat bahwa seharusnya sosialisasi yang dilakukan Penghubung KY bukan hanya dilakukan pada lingkup mahasiswa namun juga perlu adanya sosialisasi pada lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat secara umum khususnya hakim selaku objek pemantauan. Hal tersebut dimaksudkan karena Penghubung KY Wilayah Jawa Timur sebagai perpanjangan tangan KY adalah penting untuk diperkuat agar memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, Penghubung KY Wilayah Jawa Timur harus diketahui tugas fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas terhadap hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur termasuk kategori kurang efektif. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dan dihubungkan serta dianalisis dengan berpijak pada teori

Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagaimana telah peneliti paparkan di atas.

### **Upaya yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur agar penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah menjadi efektif.**

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur terkait Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya eksternal dan internal. Adapun upaya internal meliputi *Pertama*, peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk membantu meningkatkan kemampuan SDM dengan cara sosialisasi dan pelatihan kepada tim pemantauan agar mempunyai pengetahuan akan proses pemantauan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Penghubung KY Wilayah Jawa Timur.

*Kedua*, Pengajuan rencana alokasi dana. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu upaya yang akan diajukan kepada KY Pusat adalah pengajuan alokasi dana terkait pemantauan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena alokasi dana yang diberikan oleh KY Pusat dirasa kurang sehingga sedikit banyak mempengaruhi proses pelaksanaan pemantauan yang akan dilakukan. Dengan diajukannya alokasi dana tersebut diharapkan agar membantu memfasilitasi dalam rangka pembiayaan yang cukup memadai untuk terlaksananya pemantauan yang ideal.

*Ketiga*, Pengajuan penambahan sarana dan prasarana pemantauan. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemantauan persidangan khususnya kamera perekam. Pengajuan pemabahan peralatan pemantauan tersebut dirasa perlu agar Penghubung KY Wilayah Jawa Timur agar pemantauan persidangan berjalan dengan lancar. Langkah tersebut juga akan meminimalisir terjadinya keadaan-keadaan yang tidak terduga sebelumnya seperti kamera perekam tidak berfungsi dengan baik dan hal lainnya.

Upaya eksternal yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dalam mengefektifkan penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut. *Pertama*, Melakukan Sosialisasi regulasi-regulasi kepada Hakim. Penghubung KY wilayah Jawa Timur melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada hakim bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH dan menjelaskan kedudukan serta tugas dari Penghubung KY wilayah Jawa Timur agar pemantauan yang dilakukan berjalan dengan lancar.

*Kedua*, Melakukan Sosialisasi regulasi-regulasi kepada Masyarakat. Penghubung KY wilayah Jawa Timur melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memberikan pengenalan lebih dalam dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan KY. Dengan demikian diharapkan masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan laporan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Laporan yang diberikan masyarakat juga diharapkan agar tidak hanya asal melaporkan saja tetapi harus dapat memberikan bukti yang cukup agar permohonan pemantauannya dapat disetujui.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat dan atas inisiatif sendiri. Hanya saja, pada pelaksanaannya kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena pada penerapannya masih terkendala beberapa faktor yang berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan pemantauan. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan hukum dalam penelitian ini adalah faktor aturannya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakatnya yang menjadikan penerapan hukum berjalan kurang efektif;

Upaya yang dilakukan oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur guna mengefektifkan penerapan Pasal 5 huruf b Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah tentang pemantauan hakim oleh Penghubung KY Wilayah Jawa Timur melalui 2 (dua) cara yaitu upaya Penghubung KY Wilayah Jawa Timur yang bersifat internal dan eksternal. Upaya internal meliputi peningkatan kualitas SDM, pengajuan rencana alokasi dana, dan pengajuan penambahan sarana dan prasarana pemantauan. Upaya eksternal meliputi pelaksanaan sosialisasi regulasi baik kepada instansi-instansi terkait khususnya hakim maupun masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini saran yang dapat diberikan yakni KY Pusat hendaknya mempertimbangkan untuk mengadakan penambahan personil di masing-masing Penghubung KY di daerah karena jumlah 4 personil yang saat ini tersedia dirasa kurang. Dengan penambahan jumlah personil tersebut diharapkan pelaksanaan pemantauan persidangan dan tugas lainnya dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, KY Pusat bersama Penghubung KY Wilayah Jawa Timur perlu mengatur dan atau menyusun pembagian tugas yang jelas di antara personil yang ada di Penghubung KY Wilayah Jawa Timur agar menghasilkan kinerja yang lebih baik khususnya dalam hal pemantauan

persidangan. Penghubung KY Wilayah Jawa Timur hendaknya lebih pro aktif untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh khususnya pada hakim yang merupakan objek pemantauan persidangan. Hal tersebut sangat diperlukan agar pemantauan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan terciptanya koordinasi yang baik di antara hakim dan Penghubung KY Wilayah Jawa Timur serta masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Afifa Ranguti. 2013. Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa, Sumatera Utara:Jurnal Dosen Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.

Richard M. Steers. 2004. Efektivitas Organisasi. Jakarta:Erlangga

Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Press.

\_\_\_\_\_. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250)

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 574)

### **Internet :**

Rri.co.id, KY:Jawa Timur Peringkat Kedua Tertinggi Dugaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, [http://www.rri.co.id/post/berita/224066/hukum\\_ha\\_m/ky\\_jawa\\_timur\\_peringkat\\_kedua\\_tertinggi\\_dugaan\\_pengaduan\\_pelanggaran\\_kode\\_etik.html](http://www.rri.co.id/post/berita/224066/hukum_ha_m/ky_jawa_timur_peringkat_kedua_tertinggi_dugaan_pengaduan_pelanggaran_kode_etik.html), Diakses pada tanggal 20 April 2016